

Konsultasi Regional tentang Draf Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial ADB (ESF)

Pemerintah dari Asia Timur dan Asia Tenggara


22-23 Januari 2024 | Manila, Philippines



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



The views expressed in this presentation are the views of the author/s and do not necessarily reflect the views or policies of the Asian Development Bank, or its Board of Governors, or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this presentation and accepts no responsibility for any consequence of their use. The countries listed in this presentation do not imply any view on ADB's part as to sovereignty or independent status or necessarily confirm to ADB's terminology.



Pernyataan Kembali Komitmen ADB untuk Konsultasi Yang Bermakna

Konsultasi Tinjauan dan Pembaruan Kebijakan Upaya Perlindungan memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk mengekspresikan pandangan dan opini mereka tentang draf ESF ADB dengan cara yang paling bermakna dan seaman mungkin.

Semua pemangku kepentingan didorong untuk mengartikulasikan masukan dan kekhawatiran mereka selama sesi konsultasi ini. Dengan bergabung pada sesi ini (dan seperti yang terdapat dalam paragraf 47 Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan) pemangku kepentingan menyetujui perekaman video dan audiokonsultasi ini untuk tujuan pendokumentasian. Rekaman tidak akan diungkapkan. ADB akan menyiapkan ringkasan konsultasi untuk diungkapkan pada situs web SPRU dalam rangka memastikan transparansi proses ini.

Pemangku kepentingan yang tidak ingin direkam diminta untuk menghubungi Sekretariat Tinjauan dan Pembaruan Kebijakan Upaya Perlindungan di safeguardsupdate@adb.org dalam waktu 2 minggu sejak sesi ini untuk pengecualian tersebut.

Semua jenis umpan balik disambut dengan baik. Ini tidak akan digunakan untuk maksud pembalasan, pelecehan, atau diskriminasi lainnya.

Jika Anda memiliki isu atau kekhawatiran berkaitan dengan pengungkapan, perekaman, kerahasiaan, potensi risiko, pelecehan, atau diskriminasi lainnya selama konsultasi ini, mohon untuk menghubungi Sekretariat melalui email di safeguardsupdate@adb.org.

Tujuan Konsultasi Regional

1. Memberikan latar belakang dan pengenalan terhadap rancangan Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial (ESF)
 - Latar Belakang dan gambaran umum rancangan ESF
 - Gambaran umum Standar Lingkungan Hidup dan Sosial yang diusulkan
 - Gambaran Umum Persyaratan Lingkungan Hidup & Sosial (E&S) untuk Modalitas Keuangan dan Daftar Produk dan Kegiatan Investasi yang (PIAL)
2. Mengupayakan mendapatkan umpan balik resmi dari pemerintah tentang rancangan ESF

Agenda

Hari 1: 22 Januari 2024

- 10:10 am Pembukaan
- 10:15 am Sesi 1: Gambaran Umum ESF dan ESP
- 11:00 am Sesi 2: Gambaran Umum ESS 1 dan ESS 10
- 02:00 pm Sesi 3: Gambaran Umum ESS 3 dan ESS 9
- 04:15 pm Sesi 4: Gambaran Umum ESS 2 dan ESS 4

Day 2: 23 Januari 2024

- 08:40 am Sesi 5: Gambaran Umum ESS 5
- 10:55 am Sesi 6: Gambaran Umum ESS 7
- 01:55 pm Sesi 7: Gambaran Umum ESS 6 dan ESS 8
- 04:10 pm Sesi 8: Gambaran Umum Persyaratan E&S untuk Modalitas Keuangan dan Produk dan PIAL
- 06:10 pm Sintesis, Penutup

Pendahuluan

Nianshan Zhang
Kepala, Kantor Upaya Perlindungan
(OSFG), ADB



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Sesi 1: Gambaran Umum ESF dan ESP

Bruce Dunn

Direktur, Kebijakan dan Layanan Teknis, OSFG, ADB

Takako Morita

Penasihat Utama, Kantor Penasihat Umum (OGC), ADB



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Rekomendasi IED tentang Efektivitas SPS

1. **Memperbarui SPS, meningkatkan relevansinya dan menyesuaikannya untuk pembiayaan sektor pemerintah dan swasta**, dengan membangun bukti dari pengalaman implementasi SPS dan pembaruan kebijakan upaya perlindungan terbaru di MFI lainnya.
2. **Mengadopsi pendekatan baru dalam kebijakan untuk memperkuat sistem peminjam**, dengan maksud untuk perbaikan yang lebih sistematis dan penggunaan sistem negara yang pragmatis.
3. **Memperkenalkan kerangka kerja implementasi upaya perlindungan baru**, termasuk struktur pengawasan dan lini pelaporan yang diperbarui yang diperkuat dan berkontribusi pada hasil Upaya perlindungan yang lebih konsisten di seluruh ADB.
4. **Mendukung kebijakan upaya perlindungan dan kerangka implementasi dengan panduan kebijakan yang cukup rinci** (misalnya, Manual Operasi dan Petunjuk untuk Staf) dan **berbagai dokumen panduan operasional dan catatan praktik yang baik** dengan mekanisme yang ditetapkan untuk tinjauan dan pembaruan rutin.
5. **Menilai pelengkap staf yang diperlukan** untuk memberikan kerangka kerja implementasi upaya perlindungan dan **memperkuat keterampilan**, memberdayakan staf untuk memberikan hasil Upaya perlindungan yang lebih baik

Tujuan Tinjauan dan Pembaruan Kebijakan Upaya Perlindungan



Persiapan Kebijakan yang Dijalankan

1. 18 studi tematik yang diselesaikan

- ✓ Rancang bangun kebijakan, lingkungan hidup, sosial dan isu gender.
- ✓ Membandingkan ADB dan MDB
- ✓ Pengalaman dan tantangan implementasi



2. Keterlibatan pemangku kepentingan

- ✓ **3600+** individu yang dikonsultasikan secara keseluruhan
- ✓ **80** acara konsultasi daring tentang studi tematik
- ✓ **10 DMCs** yang dikunjungi/berpartisipasi konsultasi di negara
- ✓ **56** klien sektor swasta yang dikonsultasikan
- ✓ **9** konsultasi proyek dengan orang yang terdampak langsung
- ✓ **10+** diskusi kelompok terarah tentang isu gender/SOGI
- ✓ **Membentuk Kelompok Penasihat Masyarakat Adat**
- ✓ **Dialog dengan MDB lain**

Developing Member Country (DMC) in-country consultation

1. Tonga
2. Papua New Guinea
3. Mongolia
4. People's Republic of China
5. Pakistan
6. Republic of Marshall Islands
7. Philippines
8. India
9. Indonesia
10. Georgia



3. Keterlibatan Staf dan Dewan ADB

- ✓ Komite Pengarah, Kelompok Koordinasi Pemimpin & Kelompok Kerja Teknis
- ✓ Seminar Dewan Informal (2020), *Deep-Dives* (2021 dan 2022), pertemuan bilateral

Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Konsultasi



Ringkasan Tingkat Tinggi Umpan Balik Pemangku Kepentingan

DMCs

- Mengenal pentingnya upaya perlindungan.
- Masih terdapat beberapa tantangan implementasi dengan SPS
- Menghindari biaya transaksi yang tidak diperlukan
- Mendukung penyelarasan yang lebih dekat dengan sistem upaya perlindungan negara / *country safeguard systems* (CSS)
- Konsistensi yang lebih besar antara kebijakan dan prosedur MFI akan mengurangi biaya transaksi
- Memerlukan perbaikan panduan & dukungan peningkatan kapasitas dari tahap awal untuk negara dan proyek

CSOs

- Jangan melemahkan / mengurangi upaya perlindungan
- Kekhawatiran tentang kesenjangan dan potensi penggunaan CSS
- Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dan pengungkapan
- Memastikan ruang yang aman dan menangani risiko pembalasan.
- Kekhawatiran tentang upaya perlindungan untuk perantara keuangan
- Meningkatkan fokus tentang perubahan iklim, keanekaragaman hayati, gender, kelompok rentan, orientasi seksual dan identitas gender, isu ketenagakerjaan dan Masyarakat Adat
- Sertakan uji tuntas hak asasi manusia

Sektor swasta

- Konvergensi dengan Standar Kinerja *International Finance Corporation* (IFC) dan Prinsip Ekuator
- Penyelarasan yang lebih dekat dengan CSS dan persyaratan nasional
- Menyelaraskan persyaratan pengungkapan dengan IFC dan institusi pembiayaan multilateral / *multilateral financing institutions* (MFIs) (ms. Mengurangi pengungkapan 120 hari untuk EIA menjadi 60 hari)
- Kejelasan & panduan tentang persyaratan yang lebih ditingkatkan dalam memberikan dukungan teknis selama persiapan dan implementasi

Jadwal Persiapan



Gambaran Umum tentang ESF



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Rancang Bangun Kebijakan yang Diusulkan

Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial

Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial



Standar Kebijakan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESS)

10 standar yang diusulkan dibangun dari persyaratan Pernyataan Kebijakan Perlindungan saat ini (SPS)

ADB

1



Penilaian & Manajemen Dampak Risiko Lingkungan Hidup dan Sosial

2



Kondisi Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja

3



Konservasi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi

4



Kesehatan, Keselamatan & Keamanan

5



Pengadaan Tanah dan Pembatasan Penggunaan Tanah

6



Keanekaragaman Hayati dan Manajemen Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

7



Masyarakat adat

8



Warisan Budaya

9



Perubahan Iklim

10



Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi

Standar Lingkungan Hidup dan Sosial (ESS)



Perbaikan bertahap menuju Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup

1
 Risiko E&S dan Penilaian

- Penilaian E&S yang lebih terintegrasi
- Meningkatkan penilaian risiko
- Fokus yang lebih besar tentang gender, kelompok rentan
- Peningkatan pemantauan

ENV	IR	IP
✓	✓	✓

Mengintegrasikan dan meningkatkan persyaratan Lingkungan Hidup (ENV), Pemukiman Kembali Tak Sukarela (IR), dan Masyarakat Adat (IP) yang ada

6
 Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

- Prioritas untuk menghindari dampak
- Memperbarui kriteria habitat penting
- Kriteria untuk penggunaan *biodiversity offsets*
- Rantai pasokan sumber daya alam

ENV	IR	IP
✓		

Dikembangkan dari Upaya Perlindungan ENV

3
 Konservasi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi

- Persyaratan yang lebih jelas tentang manajemen bahaya dan pestisida
- Meminimalkan intensitas penggunaan sumber daya: energi, air, bahan mentah tanah

ENV	IR	IP
✓		

Dikembangkan dari Upaya Perlindungan ENV

8
 Warisan Budaya

- Penilaian dan manajemen warisan budaya
- Warisan budaya tak benda

ENV	IR	IP
✓		

Dikembangkan dari Upaya Perlindungan ENV

4
 Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan

- Risiko keamanan pekerja dan masyarakat
- Eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual
- Pelaporan & manajemen insiden

ENV	IR	IP
✓		

Dikembangkan dari Upaya Perlindungan ENV

9
 Perubahan Iklim

- Ambang batas yang lebih rendah untuk penilaian dan pemantauan GRK
- Penilaian dan ketahanan risiko perubahan iklim

ENV	IR	IP
✓		

Dikembangkan dari upaya perlindungan ENV, dan prosedur ADB untuk penyaringan risiko perubahan iklim.

Standar Lingkungan Hidup dan Sosial (ESS)

Perbaikan bertahap menuju Upaya Perlindungan Sosial

2 Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja

- Standar tenaga kerja inti dalam upaya perlindungan
- Kondisi kerja yang aman dan sehat
- Perlindungan atas berbagai jenis pekerja
- Pemasok utama

ENV	IR	IP
✓		

Dkembangkan dari: (i) Strategi Perlindungan Sosial ADB, 2001; (ii) Pengamanan SPS ENV & Daftar Kegiatan Investasi yang Dilarang; dan (iii) persyaratan CLS dalam kontrak pekerjaan sipil.

7 Masyarakat Adat

- Kriteria untuk Masyarakat Adat (menghapus kriteria kerentanan)
- Persetujuan di awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

ENV	IR	IP
		✓

Dikembangkan dari Upaya Perlindungan IP

5 Pengadaan Tanah & Pembatasan Penggunaan Lahan

- Ketentuan yang diperbaiki tentang persyaratan pengadaan tanah SPS
- Peningkatan fokus pada kerentanan dan restorasi mata pencaharian
- Cakupan transaksi tanah sukarela
- Hubungan yang ditingkatkan dengan pengadaan dan implementasi pekerjaan sipil

ENV	IR	IP
	✓	

Dikembangkan dari Upaya Perlindungan IR

10 Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi

- Perencanaan dan pengungkapan keterlibatan pemangku kepentingan
- Inklusi kelompok marjinal dan rentan
- Memastikan tidak ada pembalasan terhadap orang terdampak
- Mekanisme pengaduan dioptimalkan untuk berbagai different affected peoples and workers

ENV	IR	IP

✓ ✓ ✓

Menggabungkan mekanisme konsultasi, pengungkapan & keluhan yang bermakna dari perlindungan ENV, IR, dan IP

Kebijakan Lingkungan Hidup dan Sosial (Kebijakan E&S)

Tanggung Jawab ADB

Kebijakan E&S menjabarkan: (i) tujuan kebijakan; (ii) lingkup; dan (iii) tanggung jawab ADB, termasuk:

1. Menyiapkan **klasifikasi risiko lingkungan hidup dan sosial (E&S)** dengan berkonsultasi dengan peminjam/klien
2. Meninjau **penilaian E&S** yang dilakukan oleh peminjam/klien, secara proporsional dengan sifat dan skala risiko
3. Membantu peminjam/klien dalam mengidentifikasi **alat bantu penilaian dan manajemen** yang tepat untuk risiko E&S
4. Membantu peminjam/klien dengan **menguatkan sistem dan kinerja E&S mereka.**
5. Menyepakati dengan peminjam/klien tentang **kondisi** atas dasar mana ADB akan mempertimbangkan pembiayaan suatu proyek, yang akan dijabarkan dalam Rencana Komitmen Lingkungan Hidup dan Sosial dan/atau Rencana Aksi Lingkungan Hidup dan Sosial (ESCP/ESAP)
6. Mendukung peminjam/klien untuk melakukan **konsultasi yang bermakna sejak dini dan yang berlanjut** dengan pemangku kepentingan yang relevan dan memberikan mekanisme pengaduan tingkat proyek, yang sesuai dengan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial (ESSs)
7. Meninjau **dan memantau kinerja E&S** suatu proyek sepanjang siklus hidup proyek sesuai dengan ESSs dan ESAP/ESCP

Kebijakan Lingkungan Hidup dan Sosial

Pendekatan Baru untuk Klasifikasi Risiko

- » **Skrining risiko menentukan standar yang dipicu**, risiko yang harus difokuskan, dan kebutuhan sumber daya. Tidak semua standar dapat dipicu oleh suatu proyek.
- » **Skrining dan risiko lingkungan hidup dan sosial yang terintegrasi dan klasifikasi**:
 - Dampak langsung, tidak langsung dan kumulatif
 - **Faktor risiko yang melekat** pada berbagai sektor
 - **Kerentanan dan kepekaan** masyarakat dan lingkungan hidup
- » Juga pertimbangkan risiko-risiko lain (Baru)
 - **Faktor risiko kontekstual**
 - **Risiko terkait Kinerja / kapasitas**
- » Terdapat satu klasifikasi risiko yang diberikan pada suatu proyek (tidak lagi klasifikasi yang terpisah untuk **ENV, IR dan IP**)
- » Dokumen Upaya perlindungan akan mempresentasikan dasar klasifikasi risiko, termasuk risiko yang berkaitan dengan standar individu.



Perbandingan yang disederhanakan terhadap kategorisasi SPS Kat A (=Tinggi); Kat B (=Substansial atau Sedang); Kat C (= Rendah)

Kebijakan Lingkungan Hidup dan Sosial

Menangani Risiko Kelompok Marjinal atau Rentan

Kelompok Marjinal atau Rentan

*Individu atau kelompok berdasarkan usia, gender, etnis, agama, disabilitas, status sosial, kewarganegaraan atau kesehatan, orientasi seksual, identitas gender, kurang beruntung dari segi ekonomi atau status masyarakat adat,, dan/atau ketergantungan pada sumber daya alam yang unik, kecenderungannya lebih berisiko untuk terkena dampak buruk proyek, dan/atau lebih terbatas dibandingkan lainnya dalam kemampuan untuk mengambil keuntungan atas manfaat proyek, dan/atau dikecualikan dari/tidak dapat berpartisipasi penuh dalam proses konsultasi dan mendapatkan manfaat dari **benefit sharing***

- 1. Kelompok marjinal atau rentan sebaiknya tidak secara non proporsional terdampak oleh proyek**
- 2. Proyek harus mengedepankan non-diskriminasi & memastikan kelompok “marjinal dan rentan” menerima manfaat seetara dari suatu proyek**
- 3. Kerentanan memiliki banyak segi dan hubungan dengan titik temu harus dipertimbangkan.** Mis., hubungan antara kemiskinan, gender dan disabilitas.
- 4. Ukuran yang berbeda-beda** harus didesain untuk mengatasi dampak pada kelompok marjinal atau rentan.
- 5. Desain penilaian dan ukuran harus mengadopsi pendekatan yang peka, yang disesuaikan dengan konteks negara dan kerangka kerja hukum, serta konteks khusus proyek dan tingkat risiko.**
- 6. Ukuran upaya perlindungan akan memfokuskan pada mengelola risiko dan menangani potensi kerugian pada orang yang terdampak, sepanjang memungkinkan dan sebagaimana ditentukan dengan ADB.** Ukuran proyek tidak menyiratkan atau menyarankan kebutuhan untuk reformasi hukum yang lebih luas.
- 7. Pendekatan sebaiknya tidak meningkatkan paparan risiko kelompok marjinal atau rentan** yang dapat terjadi sebagai akibat proyek tersebut.
- 8. Memberikan bentuk keterlibatan pemangku kepentingan dan mekanisme pengaduan** di tingkat proyek yang aman dan dapat diakses.

Kebijakan Lingkungan Hidup dan Sosial

Ketentuan dan Persyaratan Baru



1. *Pengungkapan informasi:*

- ✓ Semua persyaratan pengungkapan tunduk pada Kebijakan Akses terhadap Informasi ADB / *ADB's Access to Information Policy* (2018)
- ✓ Mengungkapkan dokumen dan informasi yang berkaitan dengan proyek dengan risiko Tinggi, Substansial dan Sedang sebelum penilaian proyek atau persetujuan kredit final
- ✓ Pengecualian teratas untuk dokumen yang disiapkan oleh peminjam/klien pasca persetujuan ADB, sebagaimana direfleksikan dalam rencana aksi lingkungan hidup dan sosial rencana komitmen lingkungan hidup dan sosial (ESCP/ESAP)

2. *Konsultasi dan partisipasi - ADB akan mempersyaratkan peminjam/klien untuk :*

- ✓ Terlibat dengan pemangku kepentingan melalui pengungkapan informasi, dan **konsultasi bermakna** dengan cara yang inklusif, tanpa diskriminasi melalui siklus proyek
- ✓ Mengidentifikasi dan melakukan keterlibatan dari awal dengan **masyarakat dan kelompok marjinal dan rentan**

3. *Penanganan pengaduan - ADB akan mempersyaratkan peminjam/klien untuk :*

- ✓ Memberikan mekanisme pengaduan tingkat proyek untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian kekhawatiran dan keluhan **masyarakat yang terdampak proyek** yang timbul sehubungan dengan proyek.

4. *Pemantauan:*

- ✓ ADB akan memantau kinerja kebijakan lingkungan hidup dan sosial (E&S) peminjam/klien di proyek sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam ESCP/ESAP dengan cara yang proporsional dengan potensi risiko dan dampak E&S proyek.

5. *Dukungan kapasitas:*

- ✓ ADB akan membantu peminjam/klien menguatkan sistem E&S mereka dan meningkatkan kapasitas mereka untuk mengelola risiko E&S.

Pendekatan Umum

ADB dan lembaga multilateral atau bilateral lainnya dapat menyepakati pendekatan umum untuk penilaian dan manajemen E&S yang dapat diterima oleh ADB, asalkan pendekatan semacam itu akan memungkinkan proyek mencapai tujuan yang **sesuai secara material dengan ESS**

Kebijakan, standar, dan prosedur implementasi MDB akan dipertimbangkan

Fitur Utama

1. Pendekatan Umum akan berlaku pada proyek, termasuk fasilitas terkait, yang dibiayai oleh *co-financier* jika disetujui oleh ADB dan peminjam/klien.
2. Dimungkinkan untuk mengungkapkan satu set informasi proyek dan dokumentasi untuk keterlibatan pemangku kepentingan. Keputusan untuk menggunakan pendekatan umum akan dilakukan dini, paling lambat oleh penilaian proyek atau persetujuan kredit akhir.
3. Kinerja E&S akan diukur terhadap pendekatan umum..
4. Dalam hal perbedaan antara standar MDB, pendekatan akan disepakati dan direfleksikan dalam ESCP.
5. Dilengkapi oleh ketentuan-ketentuan kebijakan tentang keandalan bersama atas uji tuntas yang dilakukan oleh lembaga multilateral/bilateral lainnya.

Kebijakan Lingkungan Hidup dan Sosial/ ESS1

Penggunaan Sistem Peminjam di Proyek ADB



Apa yang dimaksud dengan 'Sistem E&S Peminjam'

Sistem lingkungan hidup dan sosial peminjam akan mencakup aspek-aspek negara tempatan tersebut. **Kerangka kerja kebijakan, hukum, regulasi dan kelembagaan**, terdiri dari institusi nasional, daerah, atau sektoral dan peraturan perundang-undangan, aturan dan prosedur yang berlaku dan kapasitas implementasi yang relevan dengan risiko E&S dan dampak proyek

- 1. Kesesuaian yang Relevan:** Sistem E&S peminjam dapat digunakan dengan ketentuan mereka menangani risiko dan dampak proyek dan mendukung proyek untuk mencapai tujuan yang secara material konsisten dengan ESSs
- 2. Penilaian :** ADB akan melakukan penilaian untuk menetapkan kesesuaian yang relevan untuk proyek dengan ESSs yang berlaku
- 3. Rencana/Rencana Aksi Komitmen Lingkungan Hidup dan Sosial:** menetapkan langkah-langkah pengisian celah dan kerangka waktu untuk penyelesaiannya dan menetapkan ukuran kinerja E&S untuk suatu proyek

Metodologi SPS 2009 untuk penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara

- Berdasarkan SPS, penggunaan CSS ditentukan melalui penetapan kesetaraan dan penerimaan
- Evaluasi Korporasi IED untuk SPS (2020) merekomendasikan suatu pendekatan baru untuk memperkuat sistem peminjam, dengan 'penggunaan pragmatis' CSS

Sesi 2: Gambaran Umum ESS 1 dan ESS 10

Zehra Abbas

Spesialis Utama Lingkungan Hidup, OSFG, ADB

Zaruhi Hayrapetyan

Spesialis Pembangunan Sosial (Safeguards) OSFG, ADB




SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Kebijakan Lingkungan Hidup dan Sosial

Pendekatan Baru Klasifikasi Risiko

- » **Skrining risiko menentukan standar yang dipicu**, risiko untuk diberikan fokus dan kebutuhan sumber daya. Tidak semua standar dapat dipicu oleh proyek.
- » **Skrining dan klasifikasi lingkungan hidup dan sosial yang terintegrasi:**
 - Dampak langsung, tidak langsung dan kumulatif
 - Faktor risiko yang melekat dalam berbagai sektor
 - Kerentanan dan kepekaan Masyarakat dan lingkungan hidup
- » Juga mempertimbangkan risiko lain (Baru)
 - Faktor risiko kontekstual
 - Kinerja /risiko terkait kapasitas
- » Terdapat satu klasifikasi risiko yang diterapkan pada suatu proyek (tidak lagi klasifikasi terpisah untuk ENV, IR dan IP)
- » Dokumen upaya perlindungan akan menyajikan dasar untuk klasifikasi risiko, termasuk risiko yang terkait dengan standar individu



Perbandingan yang disederhanakan pada kategori SPS
Kat A (=Tinggi); Kat B (=Substansial atau Sedang?); Kat C (=Rendah)



Penilaian & Manajemen Risiko Lingkungan Hidup & Sosial

Ketentuan Baru dan Persyaratan yang Diperbaiki

1. **Penilaian E&S terintegrasi:** mengatasi semua risiko dan dampak E&S langsung, tidak langsung, dan kumulatif, mengintegrasikan faktor lingkungan dan sosial
2. **Faktor lingkungan hidup dan sosial:** daftar masalah yang harus dipertimbangkan konsisten dengan ESS dan masalah yang dipicu untuk proyek
3. **Lingkup:** menetapkan ruang lingkup penilaian & ESS yang relevan dan persyaratan yang dipicu
4. **Penilaian E&S:** tingkat penilaian harus proporsional dengan risiko dan dampak E&S dan ESS yang berlaku
5. **Kelompok marjinal atau rentan:** diidentifikasi melalui penilaian E&S dan langkah-langkah yang berbeda yang dirancang berdasarkan konteks negara, sifat proyek, dan risiko E&S
6. **Kesiapan E&S:** ditingkatkan dengan mengharuskan semua persyaratan penilaian E&S di bawah ESS yang relevan diidentifikasi dan dilakukan sejauh mungkin untuk memenuhi persyaratan ADB
7. **Rencana Komitmen / Aksi Lingkungan dan Sosial (ESCP / ESAP):** menyediakan proses manajemen adaptif dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan ESS selama jangka waktu tertentu. Menyertakan langkah-langkah agar proyek memenuhi kepatuhan atau yang akan dilakukan selama implementasi proyek
8. **Pemantauan:** semi-tahunan untuk **risiko tinggi dan substansial**, dan setidaknya tahunan untuk risiko **sedang dan rendah**, atau sesuai ESCP / ESAP
9. **Manajemen kontraktor:** kontraktor dan subkontraktor untuk memenuhi persyaratan ESS dan ESCP / ESAP yang relevan



Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi

Standar Baru dan Persyaratan yang Diperbaiki

Mengembangkan Rencana Keterlibatan Pemangku

Kepentingan: menjabarkan persyaratan konsultasi yang bermakna, mengedepankan partisipasi dengan cara yang aman dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Dapat berupa dokumen yang berdiri sendiri atau sebagai bagian dari dokumen upaya perlindungan lainnya

Kelompok marjinal atau rentan diidentifikasi melalui keterlibatan pemangku kepentingan dan memastikan kebutuhan dan kekhawatiran mereka diakui dan dipertimbangkan dalam keterlibatan pemangku kepentingan dan proses pengungkapan informasi dan dalam mekanisme pengaduan

Menetapkan mekanisme pengaduan yang dapat diakses pada tahap paling awal untuk memastikan respons dan pengelolaan pengaduan yang tepat waktu.

Persyaratan yang jelas untuk menangani tuduhan pembalasan, pelecehan, intimidasi, atau diskriminasi, dan mengambil tindakan perbaikan yang tepat. Ketentuan untuk menangani keluhan anonim

Mengungkapkan informasi proyek sedini mungkin dalam persiapan proyek dan dalam jangka waktu yang memungkinkan konsultasi yang berarti dengan pemangku kepentingan mengenai desain proyek, tetapi tidak lebih lama dari penilaian proyek ADB atau persetujuan kredit akhir

Mengalokasikan sumber daya keuangan dan manusia yang memadai untuk memastikan implementasi rencana keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk pengungkapan informasi dan mekanisme pengaduan

Ahli pihak ketiga yang memenuhi syarat dapat dilibatkan berdasarkan kompleksitas proyek untuk memantau dan melaporkan implementasi dan rekomendasi untuk menyelesaikan kesenjangan dan kekhawatiran yang teridentifikasi

Sesi 3: Gambaran Umum ESS 3 dan ESS 9

Zehra Abbas

Spesialis Utama Lingkungan Hidup, OSFG, ADB



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE





Konservasi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi

Ketentuan-ketentuan baru dan Persyaratan yang Diperbaiki

- 1. Konservasi Sumber Daya :**
Mengimplementasikan langkah-langkah untuk memperbaiki konservasi sumber daya, meminimalkan intensitas penggunaan sumber daya untuk energi, air, tanah dan semua jenis bahan mentah.
- 2. Ekonomi sirkuler :** mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi sirkuler pada semua aspek proyek.
- 3. Limbah dan bahan kimia:** persyaratan yang jelas mengenai dihasilkannya limbah berbahaya dan tidak berbahaya baik langsung atau tidak langsung, dan manufaktur, perdagangan, dan penggunaan bahan kimia, zat dan bahan yang berbahaya.
- 4. Pestisida :** persyaratan yang diperbaru untuk memastikan minimisasi dan manajemen penggunaan pestisida
- 5. Panduan pencegahan polusi :**
Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan Hidup Kelompok Bank Dunia, terus berlaku, bersama dengan standar nasional, dan/atau praktik industri yang baik (GIP). (Di mana terdapat ketidaksesuaian maka standar yang lebih ketat yang berlaku)



Pendekatan ADB saat ini terhadap Perubahan Iklim

- **Penyelarasan portofolio dan tingkat proyek ADB** dengan tujuan Perjanjian Paris
- **Perlindungan lingkungan SPS** memerlukan penilaian dan pengelolaan emisi GRK tingkat proyek (dengan ambang batas 100.000 t/CO₂eq/tahun.)
- **ADB melakukan skrining risiko iklim tingkat proyek** serta penilaian risiko dan adaptasi iklim

Mitigasi Gas Rumah Kaca (GHG)

- Emisi GHG terkait proyek : Membuat estimasi, memantau, dan melaporkan emisi GRK terkait proyek
- Melakukan ex-ante estimation of absolute and relative GHG emissions of a project
- Ambang: 20,000 tCO₂e/yr- absolut dan relative GHG emisi antara-20,000 tons dan +20,000 tCO₂e/yr
- >20,000 tCO₂e/yr memantau nilai absolut emisi GHG per tahun & lapor ke ADB

Risiko Iklim :

- **Penyaringan risiko iklim:** Melakukan penyaringan risiko iklim di tingkat proyek.
- **Penilaian Risiko Iklim:** menilai iklim dan mengembangkan langkah-langkah adaptasi dan ketahanan perubahan iklim
 Catatan: tCO₂e/yr = ton setara karbon dioksida per tahun

Presentasi Umpan Balik dari Negara Peserta

1. Kamboja
2. Republik Rakyat Tiongkok
3. Indonesia
4. Republik Demokratik Rakyat Laos
5. Mongolia
6. Filipina
7. Thailand
8. Timor-Leste
9. Vietnam



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Sesi 4: Gambaran Umum ESS 2 dan ESS 4

Felix Oku
Spesialis Senior Pengembangan Sosial
(Safeguards), OSFG, ADB



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE





Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja

Persyaratan Standar Baru dan yang Diperbaiki

1. Standar ini dibangun berdasarkan atas dan komitmen ADB terhadap standar ketenagakerjaan inti yang saat ini ditetapkan dalam Daftar Kegiatan Investasi Terlarang SPS, Strategi Perlindungan Sosial (2001), Buku Pegangan Standar Tenaga Kerja Inti, perjanjian pinjaman terkait dalam perjanjian hukum proyek antara ADB dan peminjam, dan kontrak pekerjaan sipil peminjam untuk proyek tersebut.
2. **Ruang lingkup penerapan** persyaratan tergantung pada jenis pekerjaan dan sifat hubungan kerja antara peminjam dan pekerja proyek
3. **Fokus risiko terkait tenaga kerja** ada di tingkat proyek dan persyaratannya berlaku untuk semua sektor

Berlaku untuk semua jenis hubungan kerja, termasuk:

- **Pekerja langsung** – pekerja yang terlibat dan dipekerjakan secara langsung oleh peminjam untuk bekerja di suatu proyek.
- **Pekerja kontrak** – pekerja yang terlibat atau dipekerjakan oleh pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan suatu proyek, di manapun lokasinya.
- **Pekerja pasokan utama** – pekerja yang terlibat atau dipekerjakan oleh pemasok utama peminjam.
 Pemasok utama adalah pemasok yang menyediakan secara langsung barang dan bahan proyek yang penting untuk proses produksi dan/atau layanan yang diperlukan untuk suatu kegiatan proyek tertentu dan tanpa barang dan bahan tersebut proyek tidak dapat berlanjut.
- **Pekerja komunitas** – pekerja yang terlibat atau dipekerjakan oleh peminjam suatu komunitas atau komunitas di area yang terdampak oleh proyek yang berkontribusi tenaga kerja mereka bagi proyek pembangunan komunitas melalui berbagai pengaturan kerja.

❖ **Rencana Manajemen Tenaga Kerja (LMP)** –instrumen baru untuk menetapkan pendekatan sistematis untuk manajemen masalah ketenagakerjaan dalam proyek dan mencerminkan persyaratan hukum nasional, perjanjian bersama yang berlaku, dan persyaratan ESS2. Jumlah detail yang ditetapkan dalam **LMP** mencerminkan jenis proyek; jenis, ukuran, dan lokasi tenaga kerja; dan sejauh mana hukum nasional memenuhi persyaratan ESS2



Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja

Persyaratan Standar Baru dan yang Diperbaiki

4. Tujuan

- a. **Mengedepankan perlakuan yang adil, non-diskriminasi, dan kesempatan yang sama bagi pekerja proyek:** pekerjaan pekerja proyek didasarkan pada prinsip kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil, tanpa diskriminasi sehubungan dengan aspek pekerjaan, seperti rekrutmen dan perekrutan, kompensasi, kondisi kerja dan persyaratan kerja
- b. **Mencegah dan mengatasi segala bentuk kekerasan, pelecehan, perundungan, intimidasi dan eksploitasi terhadap pekerja proyek, termasuk SEAH:** peminjam akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah dan mengatasi dalam konteks proyek segala bentuk kekerasan.
- c. **Mendukung prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan perundingan bersama:** mengharuskan peminjam untuk tidak melarang kebebasan berserikat dan berunding bersama. Mempertimbangkan konteks hukum negara tempatan. Misalnya, perjanjian pinjaman saat ini dalam perjanjian hukum dengan RRC sudah mengatur hal-hal berikut: "...Jangan membatasi pekerja untuk mengembangkan cara yang diizinkan secara hukum untuk mengekspresikan keluhan mereka dan melindungi hak-hak mereka mengenai kondisi kerja dan persyaratan kerja."
- d. **Mencegah penggunaan kerja paksa dan pekerja anak:*** melarang pekerja anak atau kerja paksa untuk semua pekerja, termasuk di tingkat pekerja pemasok utama dan pemasoknya.
- e. **Mempromosikan, mengembangkan, dan memelihara hubungan manajemen pekerja proyek yang transparan:** mengidentifikasi berbagai jenis pekerja proyek dan menetapkan bagaimana mereka akan dikelola berdasarkan hubungan kerja dan sesuai dengan persyaratan ESS dan undang-undang negara tempatan yang berlaku
- f. **Menyediakan pekerja proyek dengan sarana yang dapat diakses untuk menyampaikan kekhawatiran di tempat kerja:** mekanisme pengaduan tingkat proyek akan dirancang untuk mengatasi tenaga kerja dan kondisi kerja, serta untuk menangani keluhan yang bersifat rahasia dan langkah-langkah perlindungan khusus untuk masalah SEAH.




Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja

Standar Baru dan Persyaratan yang Diperbaiki

Penyelarasan dengan Standar Tenaga Kerja Inti ILO dan Institusi Pembiayaan Pembangunan Multilateral

% Spread of Fundamental ILO Conventions Ratified by ADB DMCs



*NB: As of 19/01/2024

Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja

Standar Baru dan Persyaratan yang Diperbaiki

Pendekatan Tenaga Kerja Anak (sesuai dengan ILO C138 and C182): Peminjam tidak akan mempekerjakan atau melibatkan :

- Di bawah usia 15 (atau lebih tinggi di bawah undang-undang ketenagakerjaan negara tempatan) – anak yang belum dewasa yang belum selesai wajib sekolah tidak dipekerjakan.
- Di bawah usia 18 tahun – tidak ada pekerjaan jika eksploitatif secara ekonomi atau cenderung berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau berbahaya bagi kesehatan anak, atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial.
- Pengecualian: Usia 13-15 tahun diizinkan untuk pekerjaan ringan yang tidak akan (i) membahayakan kesehatan atau perkembangan mereka dan (ii) mengurangi kehadiran mereka di sekolah, partisipasi mereka dalam orientasi kejuruan atau program pelatihan jika undang-undang negara tempatan mengizinkan pekerjaan tersebut, sesuai dengan konvensi internasional yang berlaku.

Pendekatan Kerja Paksa (sesuai dengan ILO C029 dan C105)

Definisi

“Semua pekerjaan atau layanan yang dituntut dari siapa pun di bawah ancaman hukuman dan yang untuknya orang tersebut tidak menawarkan diri secara sukarela. (definisi dari ILO C029 tentang Kerja Paksa)

- Jika kerja paksa atau bentuk eksploitatif lainnya dari praktik tenaga kerja diidentifikasi, peminjam akan segera mengambil tindakan korektif untuk menghilangkan praktik-praktik tersebut dari suatu proyek
- Peminjam tidak akan melibatkan orang yang diperdagangkan

Ratifikasi Status konvensi ILO tentang kerja paksa dan pekerja anak (dari 39 DMC ADB yang merupakan anggota ILO)*

Kerja Paksa		Pekerja Anak	
C029	C105	C138	C182
36	32	35	40

*tidak termasuk non-ILO DMCs: Bhutan, FSM, Nauru, Tonga, Niue



1. **Keselamatan dan keamanan masyarakat dan pekerja proyek:** Penilaian, perencanaan, manajemen dan pemantauan risiko dan dampak terkait keselamatan dan keamanan, termasuk risiko terhadap masyarakat dan pekerja proyek, keselamatan lalu lintas dan jalan, dan bahaya alam.
 2. **Pelaporan dan manajemen Insiden.**
 3. **Eksplorasi, kekerasan dan pelecehan seksual (SEAH):** mengharuskan peminjam mengidentifikasi, menangani, dan mengelola risiko SEAH terkait proyek untuk pekerja dan masyarakat yang terkena dampak.
 4. **Kesiapsiagaan dan tanggap darurat:** penilaian bahaya risiko untuk proyek-proyek yang berpotensi menyebabkan keadaan darurat, dan menyiapkan rencana tanggap darurat
 5. **Personil keamanan yang bertanggung jawab:** di mana personil keamanan dipekerjakan untuk melindungi pekerja atau properti, mereka seharusnya tidak menjadi ancaman bagi masyarakat dan pekerja
 6. **Desain dan keselamatan infrastruktur:** memastikan elemen struktural proyek mematuhi persyaratan keselamatan negara tuan rumah, atau praktik industri yang baik, dan mempertimbangkan fitur yang sesuai untuk usia, kemampuan, atau disabilitas pengguna
 7. **Keamanan bendungan:** untuk proyek bendungan baru atau yang sudah ada, terapkan persyaratan keamanan bendungan
- ❖ **Rencana Manajemen Kesehatan & Keselamatan (HSMP)** - Akan menetapkan pendekatan sistematis untuk pengelolaan risiko kesehatan, keselamatan dan keamanan dalam proyek. Dapat mencakup OHS, H & S Komunitas dan / atau **rencana Manajemen Keamanan** berdasarkan jenis proyek; jenis, ukuran, dan lokasi tenaga kerja serta risiko bagi masyarakat sekitar

Sintesis dan Pengumuman



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Konsultasi Regional tentang Draf Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial ADB (ESF)

Pemerintah dari Asia Timur dan Tenggara

22-23 Januari 2024 | Manila, Philippines



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Pengingat Rapat dan Rekap Hari 1



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Sesi 5: Gambaran Umum ESS 5

Irina Novikova
Spesialis Utama Pembangunan Sosial
(Safeguards), OSFG, ADB



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE





Pengadaan Tanah dan Pembatasan Penggunaan Tanah (LA/LUR) **Ketentuan Baru dan Persyaratan yang Diperbarui**

Ruang lingkup: mencakup (i) Pengadaan Tanah secara tidak sukarela /pembatasan penggunaan lahan, (ii) persyaratan uji tuntas untuk transaksi lahan sukarela dan pembatasan penggunaan lahan, (iii) kegiatan yang dilakukan sebelum proyek, tetapi yang dilakukan atau dimulai untuk mengantisipasi, atau dalam persiapan untuk suatu proyek.

Penilaian dan Klasifikasi Risiko: ESIA terintegrasi, tidak ada ambang batas numerik yang berdiri sendiri untuk kategorisasi pemukiman kembali tak sukarela (ESIA sekarang mempertimbangkan dampak / risiko keseluruhan). Dampak LA / LUR selanjutnya dapat diklasifikasikan untuk tujuan aplikasi ESS5.

Cakupan: ESS1 and ESS5 Fasilitas terkait/dampak sosial kumulatif/fasilitas yang telah ada yang memerlukan mitigasi risiko dan dampak LA/LUR, yang dalam pengaruh dan kendali peminjam/klien; dampak LA / LUR pada masa lalu yang diperkirakan terjadi dan pada persiapan proyek.

Dampak LA/LUR: (i) mencakup perpindahan ekonomi dan fisik penuh, sebagian, permanen, dan/atau sementara; (ii) melindungi orang-orang yang terkena dampak tanpa hak properti dan penggunaan formal, tradisional, atau dapat dikenali berdasarkan undang-undang negara tempatan yang menempati atau memanfaatkan tanah.

Penilaian Dampak: menyusun rencana pengadaan tanah (LAP) yang proporsional dengan dampak, memberikan perhatian khusus pada yang termarginalkan atau rentan dan gender, memastikan keterlibatan pemangku kepentingan, mekanisme pengaduan dan keterbukaan informasi.



Kompensasi/Bantuan: memberikan kompensasi dan hak bagi orang-orang yang terkena dampak proyek. Menyediakan perumahan yang layak dengan memastikan kepemilikan dan keamanan di lokasi pemukiman kembali bagi para pengungsi fisik.

Kerangka Kerja Pengadaan Tanah (LAF): jika desain teknik akhir atau penilaian penuh tidak tersedia pada saat persetujuan ADB atas suatu proyek, dan dampaknya tidak pasti, LAF dapat disiapkan setelah ada justifikasi berdasarkan *scoping* pelingkupan terperinci dan anggaran tentatif.

Pemantauan LAP : memastikan pelaksanaan LAP sebelum dimulainya pekerjaan sipil melalui tinjauan konformasi, dan pemantauan penyelesaian pada saat akhir proyek.

Pengungkapan: memastikan pengungkapan semua instrumen LA / LUR.

Presentasi Umpan Balik dari Negara Peserta

1. Cambodia
2. China, People's Republic of
3. Indonesia
4. Lao People's Democratic Republic
5. Mongolia
6. Philippines
7. Thailand
8. Timor-Leste
9. Viet Nam



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Sesi 6: Gambaran Umum ESS 7

Tulsi Bisht

Spesialis Senior Pembangunan Sosial (Safeguards), OSFG



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Pendahuluan

- ESS 7 dikembangkan berdasarkan upaya perlindungan Masyarakat Adat (IP) yang ada di SPS 2009 dan terus menyadari bahwa kelompok **Masyarakat Adat** sering berada di antara segmen populasi yang paling terpinggirkan dan rentan. Status ekonomi, sosial, dan hukum mereka membatasi kapasitas mereka untuk mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam dan budaya dan membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari pembangunan dengan cara yang sesuai dengan pandangan dunia mereka.
- Di Asia dan Pasifik, Masyarakat Adat dikenal di berbagai negara dengan istilah-istilah yang mencakup etnis minoritas pribumi, komunitas budaya pribumi, penduduk asli, suku bukit, kebangsaan minoritas, suku terjadwal, kelompok suku, penghuni hutan, pemburu-pengumpul, penggembala, atau kelompok nomaden lainnya.

Tujuan

1. Memastikan bahwa **Masyarakat adat** tidak mengalami dampak buruk sebagai akibat dari proyek atau, di mana penghindaran tidak memungkinkan, untuk meminimalkan, mengurangi, dan / atau mengkompensasi dampak tersebut;
2. Merancang dan melaksanakan proyek dengan cara yang menumbuhkan respek penuh terhadap identitas, martabat, hak asasi manusia, sistem mata pencaharian, dan keunikan budaya Masyarakat Adat sebagaimana didefinisikan oleh Masyarakat Adat sendiri;
3. Memastikan bahwa Masyarakat Adat menerima manfaat sosial dan ekonomi **sesuai budaya** dan dapat berpartisipasi aktif dalam proyek-proyek yang mempengaruhi mereka;
4. Mempromosikan manfaat dan peluang pembangunan berkelanjutan bagi Masyarakat Adat dengan cara yang sesuai budaya;
5. Pastikan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (Padiatapa/FPIC) dalam tiga keadaan yang dijelaskan dalam ESS7 ini;
6. Mengakui, menghormati, dan melestarikan budaya, pengetahuan, dan praktik Masyarakat Adat jika memungkinkan dalam konteks proyek, dan mempertimbangkan kesempatan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi dengan cara dan dalam kerangka waktu yang dapat diterima oleh mereka, sebagaimana mestinya.



Identifikasi IP berdasarkan 4 kriteria kekhasan (i) identifikasi diri, (ii) keterikatan kolektif dengan tanah, (ii) hak adat dan (iv) bahasa yang berbeda. (Kriteria "kerentanan" dihapus)

Dukungan Komunitas Luas digantikan oleh Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) :

PADIATAPA diperlukan dalam tiga keadaan: (i) ketika proyek memiliki dampak buruk pada lahan IP dan sumber daya alam; (ii) menyebabkan relokasi IP dari lahan ini; (iii) dampak signifikan pada warisan budaya IP yang material bagi identitas dan budaya mereka, dan / atau aspek seremonial dan / atau spiritual kehidupan mereka.

Partisipasi dan konsultasi yang bermakna: proses inklusif, memberikan waktu yang cukup untuk proses pengambilan keputusan kolektif IP dengan perhatian khusus pada yang termarginalkan atau rentan.

Penilaian Dampak Sosial: membutuhkan penilaian dampak tidak berwujud, risiko kontekstual, keanekaragaman hayati dan hubungan jasa ekosistem

IP Hidup Dalam Isolasi Sukarela: Menetapkan langkah-langkah yang tepat untuk mengenali, menghormati, dan melindungi tanah, wilayah, budaya IP tersebut dan menghindari semua kontak yang tidak diinginkan dengan mereka yang dapat dihasilkan dari suatu proyek.

Proyek ketika IP sebagai penerima manfaat tunggal dan ketika bukan penerima manfaat tunggal:

Rencana Masyarakat Adat: disiapkan berdasarkan penilaian dampak dan konsultasi yang bermakna, proporsional dengan dampak proyek yang dinilai pada komunitas IP

Anggaran: Sumber daya yang memadai untuk memberi kompensasi kepada komunitas IP dan untuk langkah-langkah mitigasi

Mekanisme Pengaduan: Menetapkan mekanisme yang mengintegrasikan mekanisme penyelesaian sengketa adat IP jika sesuai, dan yang memastikan pengadu dilindungi dari pembalasan

Pemantauan dan pelaporan: proporsional dengan risiko dan dampak proyek. Proyek dengan dampak merugikan yang signifikan membutuhkan monitor eksternal yang berkualitas dan berpengalaman

Sesi 7: Tinjauan ESS 6 dan ESS 8

Zehra Abbas
Spesialis Utama Lingkungan Hidup, OSFG



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE





Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Ketentuan Baru dan Persyaratan yang Diperbarui

- 1. Klasifikasi tipe habitat:** Habitat akan diklasifikasikan sebagai dimodifikasi atau alami, dan penilaian akan mengidentifikasi fitur keanekaragaman hayati prioritas potensial yang akan menentukan keberadaan habitat kritis
- 2. Konservasi habitat:** memperkuat konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam hayati
- 3. Mengatasi dampak terhadap keanekaragaman hayati:**
 - (i) Tidak ada kerugian bersih untuk habitat yang dimodifikasi dan alami,
 - (ii) Preferensi untuk mendapatkan manfaat bersih dari fitur prioritas,
 - (iii) Manfaat bersih untuk habitat kritis
- 4. Pemasok utama:** prosedur pengadaan, pengelolaan, dan verifikasi sumber daya berkelanjutan berbasis risiko untuk mengevaluasi pemasok utama sumber daya alam atau pemasok yang dilibatkan oleh mereka
- 5. Zona larangan:** melarang pembangunan proyek di *Alliance for Zero Extinction Sites (AZEs)*, Situs Warisan Dunia Alam dan Campuran UNESCO, dan sungai yang mengalir bebas sepanjang >500 km
- 6. Offset keanekaragaman hayati sebagai upaya terakhir:** mengklarifikasi bahwa offset keanekaragaman hayati harus dipertimbangkan hanya sebagai upaya terakhir dan semua alternatif proyek yang layak harus telah dieksplorasi sebelumnya dan 'offsetability' dari proyek perlu ditetapkan



- 1. Sumber daya budaya takbenda dan dampak visual:** mengelola risiko dan dampak spesifik proyek langsung dan kumulatif terhadap warisan budaya berwujud dan tidak berwujud
- 2. Masyarakat adat:** menentukan persyaratan untuk cakupan wilayah dengan warisan budaya yang tumpang tindih dengan wilayah Masyarakat Adat. Jika warisan budaya diidentifikasi di wilayah Masyarakat Adat, PADIATAPA mungkin diperlukan sesuai dengan ESS7
- 3. Persyaratan Khusus untuk Berbagai Jenis Warisan Budaya:** termasuk situs dan bahan arkeologi, warisan budaya bawah air, situs pemakaman & sisa-sisa manusia, warisan yang dibangun, lanskap atau sumber daya alam, dan warisan budaya bergerak
- 4. Keterlibatan pemangku kepentingan:** membutuhkan konsultasi yang bermakna untuk mengidentifikasi warisan budaya, signifikansinya, menilai risiko dan dampak, mengeksplorasi metode untuk penghindaran, mitigasi, dan opsi pemantauan dan pelaporan

Sesi 8: Gambaran Umum Persyaratan E&S untuk Modalitas dan Produk Pembiayaan dan PIAL

Takako Morita

Penasehat Utama, Kantor Penasehat Umum, ADB



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Aplikasi Upaya Perlindungan di Seluruh Modalitas Pembiayaan

Ketentuan Baru dan Persyaratan yang diperbarui

Persyaratan untuk Berbagai Modalitas dan Produk Pembiayaan

Lingkup aplikasi: mengkonsolidasikan persyaratan E&S ADB dan peminjam/klien untuk semua modalitas dan produk pembiayaan:

- pinjaman sektor, bantuan darurat, fasilitas pembiayaan multitranche (MFF)
 - pinjaman berbasis kebijakan (PBL) dan program pengembangan sector
 - pinjaman berbasis hasil (RBL)
 - pembiayaan kesiapan proyek, fasilitas pembiayaan pengeluaran kecil, bantuan teknis (TA)
 - perantara keuangan (FI) dan keuangan perusahaan
- Kebijakan E&S dan ESS1 menetapkan penilaian E&S tingkat tinggi dan pendekatan manajemen untuk membantu memandu modalitas dan produk pembiayaan di masa depan
 - Prinsip-prinsip kebijakan dilengkapi dengan dokumen mandiri yang menetapkan tanggung jawab ADB dan persyaratan peminjam / klien untuk mengelola risiko dan dampak E&S yang berlaku untuk berbagai jenis modalitas dan produk pembiayaan
 - Cakupan untuk TA terbatas pada kegiatan percontohan dan reformasi kebijakan dengan risiko E&S
 - Memberikan rincian lebih lanjut untuk Perantara Keuangan dan Keuangan Perusahaan

Aplikasi Upaya Perlindungan di Seluruh Modalitas Pembiayaan

Ketentuan Baru dan Persyaratan yang diperbarui

Pinjaman Berbasis Kebijakan

- Fokus penilaian dan pengelolaan lingkungan hidup dan sosial adalah pada tindakan kebijakan — bukan pada pengeluaran biaya spesifik yang akan dibiayai dari dukungan anggaran
- **Tanggung jawab ADB:**
 - Sebelum finalisasi matriks kebijakan, lakukan klasifikasi risiko dari tindakan kebijakan yang diusulkan berdasarkan kemungkinan risiko dan dampak E&S yang dihasilkan dari tindakan kebijakan
 - Faktor dalam risiko kontekstual atau spesifik sector
 - ADB akan meninjau langkah-langkah mitigasi yang diusulkan oleh peminjam

Persyaratan peminjam:

- Mengidentifikasi dan menilai potensi risiko dan dampak E&S langsung dan tidak langsung yang terkait dengan tindakan kebijakan yang diusulkan
- Mengintegrasikan langkah-langkah mitigasi yang proporsional dengan risiko dan dampak ke dalam desain tindakan kebijakan akhir untuk **mencapai tujuan yang konsisten secara material dengan ESS yang relevan.**
- jika ada risiko E&S strategis, geografis, dan/atau sektor-lebar yang signifikan terkait dengan ruang lingkup dan sifat operasi PBL diidentifikasi, peminjam akan melakukan penilaian lebih lanjut, seperti penilaian lingkungan dan sosial strategis, untuk menginformasikan desain tindakan kebijakan dan manajemen E&S terkait.⁵³

Aplikasi Upaya Perlindungan di Seluruh Modalitas Pembiayaan

Ketentuan Baru dan Persyaratan yang Diperbarui

Pinjaman Berbasis Hasil

- Fokus penilaian dan pengelolaan lingkungan hidup dan sosial adalah pada sistem program RBL yang memadai untuk mencapai tujuan yang konsisten dengan ESS
- **Tanggung jawab ADB:**
 - Melakukan klasifikasi risiko dari program RBL yang diusulkan yang didukung oleh pembiayaan ADB, memperhitungkan risiko yang terkait dengan kapasitas implementasi peminjam dan risiko kontekstual lainnya
 - Mewajibkan peminjam untuk mencapai tujuan ESS yang berlaku untuk program RBL
 - Melakukan Penilaian Sistem Pengamanan Program (PSSA) dari sistem program RBL, proporsional dengan sifat, ruang lingkup dan klasifikasi risiko program RBL.
- PSSA akan mencakup penilaian kapasitas dan komitmen peminjam untuk mengelola dan mengurangi dampak yang tidak terduga atau dampak yang ada. Ini juga akan mengidentifikasi risiko program, kelembagaan, dan kontekstual yang dapat mempengaruhi kemampuan atau kapasitas peminjam untuk menerapkan persyaratan E&S yang berlaku untuk program RBL.
- ADB akan mengungkapkan PSSA sebelum penilaian proyek ADB dan melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan program RBL.
- Semua kegiatan memenuhi syarat di bawah program RBL kecuali mereka dinilai dengan klasifikasi sebagai Risiko Tinggi.

Aplikasi Upaya Perlindungan di Seluruh Modalitas Pembiayaan

Ketentuan Baru dan Persyaratan yang Diperbarui

Pinjaman Berbasis Hasil


Persyaratan peminjam:

- Menggunakan sistem program RBL untuk mematuhi tujuan ESS yang berlaku untuk program RBL
- Setuju dengan ADB tentang langkah-langkah dan tindakan untuk mengatasi kesenjangan yang diidentifikasi oleh ADB dalam PSSA yang termasuk dalam rencana manajemen risiko terintegrasi dan rencana aksi program (PAP)
- Peminjam akan menilai kegiatan program RBL yang didukung oleh ADB dan akan mengecualikan kegiatan yang kemungkinan akan diklasifikasikan sebagai **Risiko Tinggi** dan yang termasuk dalam Daftar Kegiatan Investasi Terlarang ADB
- Peminjam akan memantau implementasi rencana manajemen risiko terintegrasi dan PAP dan menyerahkan laporan pemantauan kepada ADB
- Peminjam akan mengembangkan dan menyetujui ADB mengenai rencana tindakan korektif terikat waktu jika ditemukan ketidakpatuhan untuk mengembalikan program RBL sesuai dengan persyaratan E&S.

Aplikasi Upaya Perlindungan di Seluruh Modalitas Pembiayaan

Klasifikasi Risiko Perantara Keuangan

Semua transaksi yang melibatkan FI diklasifikasikan sebagai "FI" dengan sub-klasifikasi berikut berdasarkan profil risiko E&S dari portofolio transaksi yang diusulkan yang didukung dengan pembiayaan ADB:



FI-1: eksposur keuangan terhadap aktivitas bisnis dengan potensi risiko dan dampak E&S merugikan yang signifikan yang beragam, tidak dapat diubah, atau belum pernah terjadi sebelumnya

FI-2: potensi risiko dan dampak E&S merugikan terbatas yang jumlahnya sedikit, umumnya spesifik lokasi, sebagian besar dapat dibalik, dan siap ditangani melalui langkah-langkah mitigasi; atau mencakup sejumlah kegiatan bisnis yang sangat terbatas dengan potensi risiko atau dampak lingkungan atau sosial yang merugikan secara signifikan yang beragam, tidak dapat diubah, atau belum pernah terjadi sebelumnya

FI-3: paparan keuangan terhadap kegiatan bisnis yang sebagian besar memiliki dampak lingkungan atau sosial yang minimal atau tidak merugikan

Higher Risk Transactions- Untuk FI dengan portofolio dan/atau usulan aktivitas dan transaksi yang menghadirkan risiko E&S tinggi hingga substansial (sebagian atau seluruh portofolio FI-1 dan FI-2). Transaksi yang didukung oleh pembiayaan ADB ini akan menerapkan ESS

Aplikasi Upaya Perlindungan di Seluruh Modalitas Pembiayaan

Ketentuan dan Persyaratan yang Diperbarui

Perantara Keuangan (FI)

Tanggung jawab ADB:

- Melakukan uji tuntas, menentukan klasifikasi risiko E&S, meninjau dan memberikan panduan tentang kebutuhan dan kecukupan ESMS untuk digunakan oleh FI
- Meninjau dan mengungkapkan informasi FI yang relevan (misalnya, ringkasan ESMS, laporan pemantauan, penilaian yang relevan, dan alat manajemen) ADB will review all *higher risk transactions* financed by ADB

Catatan: ESMS = sistem manajemen lingkungan hidup dan sosial

Persyaratan FI:

- Mewajibkan FI-1 dan FI-2 untuk mengembangkan EMS, sebanding dengan sifat dan skala risiko dan dampak E&S yang terkait dengan aktivitas dan transaksi yang didukung oleh pembiayaan ADB. Untuk FI-3, prosedur penyaringan E&S perlu mengkonfirmasi risiko atau dampak E&S minimal atau tidak merugikan
- **Transaksi berisiko lebih tinggi:** merujuk semua transaksi yang dibiayai untuk peninjauan, pembersihan, dan pengungkapan ADB; laporan pemantauan akan berisi rincian setiap kegiatan dan transaksi yang didukung oleh pembiayaan ADB
- Mensyaratkan keterlibatan pemangku kepentingan dan mekanisme pengaduan, dan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja

Pembiayaan Korporasi

Tanggung jawab ADB:

- Melakukan uji tuntas, menentukan klasifikasi risiko E&S
- Mengkaji dan memberikan panduan tentang kebutuhan dan kecukupan ESMS untuk digunakan oleh perusahaan keuangan,
- Meninjau dan mengungkapkan informasi yang relevan (misalnya, ringkasan ESMS, laporan pemantauan, penilaian yang relevan, dan alat manajemen).

Persyaratan klien pembiayaan korporasi :

- Mengembangkan ESMS untuk kegiatan dan transaksi yang didukung oleh pembiayaan ADB yang menghadirkan risiko dan dampak E&S tinggi, substansial atau sedang, sebanding dengan sifat dan skala risiko dan dampak E&S.
- Persyaratan untuk kegiatan dan transaksi yang dialokasikan, dan untuk ekuitas dan tujuan umum.
- Require stakeholder engagement and grievance mechanism, and provide safe and healthy working environment for workers.

Daftar Kegiatan Investasi yang Dilarang (PIAL)

Ketentuan Baru dan Persyaratan yang Diperbarui

- Daftar kegiatan investasi yang dilarang (PIAL) adalah daftar kegiatan yang tidak memenuhi syarat untuk pembiayaan ADB.
- MDB memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan daftar proyek yang dikecualikan; Beberapa tidak memiliki daftar yang eksplisit, sementara yang lain memiliki daftar pengecualian yang lebih luas.
- Kebijakan baru yang diusulkan mempertahankan daftar kegiatan yang sama tetapi menambahkan larangan baru dari Kebijakan Energi ADB (2021). Ini berkaitan dengan (i) pembangkit listrik tenaga batu bara dan pembangkit listrik tenaga batu bara; (ii) penambangan, pemrosesan, penyimpanan, atau pengangkutan batubara; (iii) proyek minyak hulu atau tengah; dan (iv) eksplorasi atau pengeboran gas alam.
- Pembiayaan produksi, atau perdagangan, atau penggunaan serat asbes sepenuhnya dilarang berdasarkan kebijakan baru. Ini adalah perubahan dari SPS yang ada saat ini, yang memungkinkan penggunaan lembaran semen asbes terikat dengan kandungan asbes kurang dari 20%. Larangan ini tidak berlaku untuk proyek yang melibatkan pembuangan asbes yang telah ada, asalkan rencana pengelolaan asbes yang sesuai diadopsi untuk pembuangan.

Sintesis dan Langkah Selanjutnya

Bruce Dunn
Direktur, OSFG, ADB



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



ESF memiliki cakupan yang lebih luas di seluruh ESS baru dan area lintas sektoral. Bagaimana ini akan seimbang?

Manfaat efisiensi dari ESF yang diusulkan

Pendekatan manajemen berbasis risiko dan adaptif yang terintegrasi

- ✓ Mendorong skrining risiko tahap awal untuk menentukan requirements and resource needs
- ✓ ESS akan dipicu dengan persyaratan penilaian dan dokumen berdasarkan dampak dan risiko
- ✓ Seimbangkan fokus pada persiapan dan implementasi, dengan penggunaan ESCP / ESAP
- ✓ **Penggunaan sistem peminjam** di mana sistem konsisten secara material, dan kapasitas dapat mengelola risiko proyek
- ✓ **Penggunaan "pendekatan umum"** dengan co-financiers, di mana kebijakan konsisten secara material

Proses bisnis, penempatan staf, dan peningkatan kapasitas ADB

Perampingan proses bisnis melalui Model Operasi Baru akan meningkatkan efisiensi pemrosesan proyek

Pengembangan Pusat Pengetahuan upaya perlindungan baru dan Rencana Aksi Manajemen Pengetahuan Perlindungan (KMAP) untuk meningkatkan keterampilan staf

1. **Staf upaya perlindungan tambahan** untuk mengatasi kesenjangan keterampilan tambahan dan untuk meningkatkan dukungan untuk pelaksanaan proyek melalui program Kerja dan proses Kerangka Anggaran di berbagai bidang termasuk tenaga kerja, kelompok rentan, iklim dll.
2. **Rencana desentralisasi** untuk staf pengaman akan meningkatkan staf ADB dalam misi residen agar lebih dekat dengan klien
3. **Peningkatan bantuan teknis untuk DMC/dukungan kapasitas klien** diusulkan untuk mendukung sistem perlindungan negara, dan dukungan kapasitas di tingkat negara, sektor dan proyek (terkait dengan rencana pengetahuan negara)

Kerangka Lingkungan dan Sosial

Rencana Pengembangan Kapasitas dan Peluncuran

Tujuan:

Memastikan staf ADB dan peminjam/klien memiliki keterampilan, kapasitas, dan panduan serta alat pendukung yang diperlukan untuk menerapkan ESF sepenuhnya

Waktu program:

- **ESF akan efektif 12 bulan setelah persetujuan kebijakan Dewan (diharapkan pada Q2 2025)**
- Implementasi rencana peluncuran kebijakan akan dimulai pada tahun 2023 dan berlanjut selama 3 tahun setelah persetujuan Dewan

Kegiatan program:

- **Perumusan rencana pengembangan kapasitas 3 tahun yang komprehensif** untuk DMC dan klien sektor swasta untuk memfasilitasi transisi yang mulus
- **Prosedur implementasi untuk staf-** Manual Operasi dan Instruksi Staf
- **Catatan panduan** untuk setiap ESS dan topik yang dipilih
- **Materi pelatihan-** untuk DMC, klien sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya untuk menerapkan persyaratan ESS (dengan e-learning, video, program pelatihan, template, dll.)
- **Akreditasi** of staf dan program sertifikasi untuk pemangku kepentingan lainnya

Proses keterlibatan

Program pelatihan tersedia secara online, serta penyampaian pelatihan di tingkat DMC

Menargetkan, melaksanakan, dan melaksanakan lembaga dan klien sektor swasta

Program orientasi untuk pemangku kepentingan lainnya


Proyek tambahan dengan dukungan proyek

Keterkaitan dengan program negara dan dukungan kapasitas yang lebih luas

Kemitraan:

- Kolaborasi dengan sumber daya regional dan DMC yang ada, termasuk pusat pembelajaran perlindungan
- Kolaborasi dengan program pengembangan kapasitas MDB

Jadwal Persiapan



Cara Memberikan Umpan Balik



**Konsultasi Regional dan
Dalam Negeri, dan
Pertemuan Lainnya**



Email
safeguardsupdate@adb.org



Umpan Balik Online
Formulir di situs web ADB

Apa yang akan terjadi pada umpan balik Anda?

- Karena jumlah umpan balik yang diperkirakan tinggi, ADB tidak akan dapat menanggapi semua komentar satu per satu.
- Masukan pemangku kepentingan dari konsultasi, dan umpan balik yang diterima melalui berbagai platform akan didokumentasikan.
- Ringkasan konsultasi pemangku kepentingan akan diungkapkan di situs web.

Kata Penutup

Nianshan Zhang
Kepala, OSFG, ADB



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Terima kasih!

<https://www.adb.org/who-we-are/about/safeguard-policy-review>

WEBPAGE

<https://www.facebook.com/ADBsafeguardreview>

FACEBOOK PAGE

safeguardsupdate@adb.org

E-MAIL



**SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE**



Slide Tambahan



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Departemen Evaluasi Independen ADB (IED)

Evaluasi Efektivitas Pernyataan Kebijakan Perlindungan 2009 (SPS)

- **Hasil Lingkungan Hidup dan IR positif.** Hasilnya sebagian besar berfokus pada dampak lingkungan hidup terkait konstruksi langsung (misalnya, kebisingan dan getaran) dan IR (misalnya, kompensasi dan pemukiman kembali). **Hasil IP terbatas** karena diperkirakan kurangnya pengarusutamaan atau terbatas pada dampak IR.
- **Proyek NSO berkinerja terbaik**, MFF dilakukan setara dengan proyek investasi yang berdiri sendiri; dan **Kinerja FI adalah yang terlemah.**
- **Uji tuntas upaya perlindungan dalam penyiapan proyek telah memuaskan sementara pemantauan klien dan pengawasan implementasi ADB kurang memuaskan.**
- **Telah terjadi penurunan profil risiko portofolio**, berdasarkan penerapan kebijakan yang sempit, dan front loading upaya.
- **Proyek ADB tidak secara efektif mendukung penguatan sistem upaya perlindungan negara yang lebih luas.** Penggunaan sistem nasional, subnasional dan sektoral tidak berhasil, hanya satu kasus di tingkat lembaga yang terwujud dalam 10 tahun.



Pengaduan terhadap Mekanisme Akuntabilitas ADB




SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE

ADB

Fungsi Pemecahan Masalah 2004-2023*

Subjek Pengaduan	Problem-Solving	Share (%)
Pemukiman kembali, kompensasi, pembebasan lahan, dan penilaian	103	36.4
Informasi, konsultasi, dan partisipasi	65	23.0
Lingkungan Hidup ¹	40	14.1
Masalah komunitas dan sosial ²	25	8.8
Infrastruktur desa ³	22	7.8
Lain ⁴	15	5.3
Mata pencaharian	13	4.6
TOTAL	283	100

Distribusi Pengaduan Sektoral 2004-2023*



¹ Termasuk konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pencegahan dan pengurangan polusi, kesehatan dan keselamatan kerja dan masyarakat, dan konservasi sumber daya budaya fisik.

² Termasuk gender, kesehatan, program peningkatan sosial, studi lingkungan, penilaian dampak sosial, penanganan keluhan, tanah adat, dan masyarakat adat.

³ Termasuk rekonstruksi dan rehabilitasi sekolah dan jalan, halte bus, aula serbaguna, toilet dan kandang sapi, jembatan, jalur pemukul, underpass untuk mesin pertanian, jalur ternak, dan jalur distribusi.

⁴ Termasuk masalah tarif listrik yang tinggi, biaya jaringan jaringan, reformasi sektor listrik, pengadaan, pinjaman dan masalah kontrak, pemantauan proyek, dll.

* Per 30 September 2023

Standar Kebijakan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESS)

Perbandingan cakupan kebijakan dengan Pernyataan Kebijakan Updya Perlindungan, 2009 (SPS)



Standar Lingkungan Hidup & Sosial (ESS)	Area Kebijakan SPS yang Setara			Catatan
	ENV	IR	IP	
ESS 1: Penilaian & Manajemen Risiko dan Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial	✓	✓	✓	Mengintegrasikan persyaratan Lingkungan (ENV), Pemukiman Kembali Tak Sukarela (IR), & Masyarakat Adat (IP)
ESS 2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	✓			Dikembangkan atas: (i) Strategi Perlindungan Sosial ADB, 2001; (ii) prinsip-prinsip SPS ENV untuk kesehatan dan keselamatan kerja; dan (iii) Daftar Kegiatan Investasi yang Dilarang.
ESS 3: Konservasi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi	✓			
ESS 4: Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan	✓			
ESS 5: Pembebasan Lahan dan Pembatasan Penggunaan Lahan		✓		
ESS 6: Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	✓			
ESS 7: Masyarakat adat			✓	
ESS 8: Warisan Budaya	✓			
ESS 9: Perubahan iklim	✓			Perlindungan ENV, ditambah prosedur ADB untuk penyaringan risiko perubahan iklim.
ESS 10: Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi	✓	✓	✓	Mengintegrasikan mekanisme konsultasi, pengungkapan & keluhan yang berarti dari perlindungan ENV, IR, dan IP

Tahap Selanjutnya Konsultasi tentang Draft ESF

Konsultasi Regional dengan Pemerintah

- Meliputi Asia Tengah dan Barat, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara dan Pasifik
- Acara yang akan diadakan di Fiji, Pakistan, Filipina dan India
- Sesi tatap muka dengan perwakilan pemerintah tingkat tinggi

Konsultasi Dalam Negeri dengan Pemerintah dan OMS

- Pertemuan langsung dengan perwakilan pemerintah di 7 DMC (RRT, Fiji, Pakistan, Indonesia, Filipina, India, Kamboja)
- Format hibrid terpisah untuk OMS

Konsultasi Regional yang Berfokus pada CSO

- Desain adalah proses yang terus menerus diperbaiki
- Format online

Konsultasi Sektor Swasta

- 3 diskusi kelompok terfokus (FGD) online, diselenggarakan berdasarkan jenis transaksi

Konsultasi Lainnya

- Negara anggota non-regional
- MDB sejawat dan organisasi internasional

Garis waktu

November 2023 to Mei 2024

Jadwal Awal

Negara Tuan Rumah	Konsultasi Regionalns	Konsultasi Pemerintah di negara setempat	Konsultasi CSO di negara setempat
Philippines	Pemerintah Asia Timur & Tenggara 22-23 Jan 2024	24-25 Jan 2024	26 Jan 2024
India	Pemerintah Asia Selatan 12-13 Feb 2024	14-16 Feb 2024	19 Feb 2024
Fiji	Pemerintah Wilayah Pasifik 4-5 Mar 2024	6 Mar 2024	7 Mar 2024
Cambodia	-	Mar 2024 (TBD)	-
Tajikistan	Pemerintah Asia Barat Tengah Mei 2024 (TBD)		

- Konsultasi Regional yang berfokus pada CSO – Februari dan April 2024
- Konsultasi Sektor Swasta – April 2024